BAB III

Peran Kelompok Sadar Masyarakat (Pokdarwis) dalam Perkembangan Destinasi Wisata Religi

A. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08 Tentang Sadar Wisata

1. Pengertian dan Latar Belakang terbentuknya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08 Tentang Sadar Wisata

Latar belakang terbentuknya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08 berlandaskan atas dibentuknya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dirubah atas Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan dan tuntutan kepariwisataan, perubahan atas Undang-undang ini juga dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya bahwa kekayaan alam dan warisan budaya Indonesia adalah modal penting pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berwisata juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, maka pariwisata harus dibangun secara terencana dan bertanggung jawab dengan menjaga nilai agama, budaya, lingkungan, dan kepentingan nasional yang diperlukan untuk pemerataan usaha dan menghadapi perubahan di berbagai tingkat.[61]

[61] Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08 dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembangunan pariwisata nasional diperlukan optimalisasi dukungan, keterlibatan, dan partisipasi masyarakat melalui program sadar wisata dan menyadari bahwa program sadar wisata bertujuan meningkatkan pemahaman semua unsur masyarakat mengenai pariwisata demi menciptakan suasana yang mendukung perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah[62].

2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08 Tentang Sadar Wisata Sebagai Landasan Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata memerlukan berbagai langkah pemberdayaan, sehingga masyarakat mampu berpartisipasi secara lebih aktif dan maksimal sekaligus merasakan manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan mereka, hal ini didorong dengan penekanan Sadar Wisata dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata[63].

Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata tidak memiliki Undang-undang secara khusus ditingkat nasional, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) hanya memiliki landasan hukum secara umum dalam pembentukannya, yakni pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Meskipun tidak dijabarkan secara eksplisit, penyelenggaraan Sadar Wisata dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pembinaan terhadap

[62] Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08

[63] Ir. Firmansyah Rahim, Buku Pedoman Pokdarwis, (Jakarta, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), hlm. 3

masyarakat Sadar Wisata, termasuk Kelompok Sadar Wisata ditulis jelas dalam satu pasal, yaitu pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berbunyi, "*Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.", pasal ini juga menjadi pasal yang memiliki penjelasan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu pada kata '*Mengelola*' yang berarti Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur, mengorganisir, dan mengendalikan segala urusan tentang kepariwisataan, termasuk dalam pembentukan Kelompok Sadar Wisata. Disebutkan juga dalam Pasal 30 poin (j) Undang-undang Nomor 10 tentang Kepariwisataan, yang berbunyi, "*menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata*"[64]. Pasal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban dalam membimbing, membina dan mendorong masyarakat dalam konsep Sadar Wisata.

Selain Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08 Tentang Sadar Wisata, yaitu pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, "*Dalam pelaksanaan Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dilakukan secara sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Akademisi, Media Massa, dan Organisasi Kemasyarakatan dengan materi dasar jabaran Sapta Pesona sesuai dengan Panduan*

[64] Undang-undang Nomo 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pelaksanaan Sadar Wisata sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini."[65] Selain mengatur tentang Sadar Wisata, poin ini juga mengatur tentang keterlibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yaitu pada kalimat, "*Organisasi Kemasyarakatan dengan materi dasar jabaran Sapta Pesona*." Kalimat ini menekankan bahwa Kelompok Sadar Wisata sebagai Organisasi Masyarakat memiliki peranan dalam pelaksanaan Sadar Wisata pada destinasi Wisata Daerah.

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang masih digambarkan secara umum dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08 Tentang Sadar Wisata tidak memiliki landasan yang spesisfik dalam pasal Perundang-undaangan peraturan tersebut, tapi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki landasan berupa panduan pembentukan Pokdarwis yang dibuat dengan didasari Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08. Dalam buku pedoman tersebut, terdapat beberapa acuan dalam pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) secara lengkap, mulai dari maksud dan tujuan, pembentukan, fungsi, kedudukan, keanggotaan, kepengurusan, struktur organisasi, fungsi dan tugas pengurus, hingga kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

[65] Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata

B. Perspektif Islam terhadap Sadar Wisata

Dalam tradisi Islam terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Beberapa di antaranya adalah *siyar*, *safar*, *al-siyahah*, *al-ziyarah*, dan *al-rihlah*. Dalam bahasa Arab modern, istilah yang lebih umum digunakan untuk menggambarkan konsep wisata (tourism) adalah *al-siyâhah*. Secara harfiah, al-siyâhah berarti bepergian ke mana saja dengan berbagai tujuan (bersifat umum dan tidak terbatas)[66]. Sebagaimana dalam Q.S Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi :

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : ” Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”[67]

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan ayat ini bahwa Meskipun telah banyak bukti tentang kekuasaan Allah dan kebenaran hari kiamat, Allah tetap memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan setelah kematian: "Pergilah menjelajahi bumi dan perhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang

[66] Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN_MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, Al-Ahkam. Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 62-64

[67] Qur’an Kemenag (https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29?from=20&to=69) diakses pada 29 Juni 2025, pukul 16.07 WITA

beragam. Kemudian Dia akan membangkitkan manusia kembali setelah mati. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."[68]

Dapat dipahami bahwa kegiatan pariwisata dalam perspekif Al-Qur'an bertujuan untuk melihat dan menambah pemahaman manusia tentang kekuasaan-Nya sebagaimana perintah Allah SWT., untuk menjelajahi bumi.

[68] Qur'an Kemenag (https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29?from=20&to=69) diakses pada 29 Juni 2025, pukul 16.13 WITA